



UPT PASAR PANDEGLANG

Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.4 Pandeglang 42211 0253201121

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan
Perdagangan / UPT PASAR PANDEGLANG

Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Penempatan (SIP) Kios/ Los

No. SK : 800/SK.16– DKUPP/III/2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan
2. Foto Copi KTP
3. Mengisi Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib Pasar Pemerintah
4. Asli SIP Kios/ Los (Untuk Pengajuan SIP Kios/ Los rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setiap pedagang Pasar wajib memiliki SIP (Surat Ijin Penempatan) Kios/ Los
2. Setiap pedagang pasar wajib memiliki SIP Kios/ Los
3. Masa berlaku SIP Kios/ Los harus di perpanjang setiap tahun dan membayar Retribusi Sewa Kios
4. Setiap pemegang SIP Kios/ Los yang tidak menggunakan lagi tempat usahanya wajib melaporkan kepada kepala dinas DKUPP melalui UPT Pasar
5. Setiap pemegang SIP Kios/ Los dilarang mengalihkan tempat usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kepala dinas

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Uang Retribusi Pasar

Pengaduan Layanan



UPT PASAR PANDEGLANG

Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.4 Pandeglang 42211 0253201121

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan
Perdagangan / UPT PASAR PANDEGLANG

- Kotak saran setiap hari kerja mulai pk. 08.30 WIB s/d 15.00 WIB kecuali Jumat s/d pk. 14.00 WIB
- Tlp : -
- Email : diskoperindagpandeglang@gmail.com
- Website : <http://lapor.go.id>